



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 9 Mei 2023

Nomor : 12B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun Anggaran 2022

**Kepada Yth.
Bupati Garut
di Garut**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pelaksanaan sepuluh paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.031.931.179,03 dan denda sebesar Rp27.127.392,24 belum diterima; dan
- b. Pengelolaan/penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut belum memadai.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Garut agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp976.061.940,83 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah, memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp55.869.238,20 sesuai ketentuan yang berlaku, menagih denda keterlambatan sebesar Rp27.127.392,24 dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- b. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 12A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 dan 12B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 masing-masing tertanggal 8 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Perwakilan,



Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFA, CPA (Aust), CSFA, ACPA
NIP 197301111998031001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Garut.